

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi dan internet yang semakin pesat sehingga merambah dalam bidang-bidang lainnya tak terkecuali dalam bidang finansial. Berkat perkembangan teknologi, berbagai aktivitas finansial dapat dilakukan dengan lebih mudah dan praktis sehingga bisa menghemat waktu dan tenaga.¹ Dalam dunia ekonomi juga banyak bermunculan lembaga keuangan yang berbasis teknologi atau biasa disebut *finansial technology (fintech)*. Menurut *Finansial Stability Board (FSP)*, *finansial technology (fintech)* yaitu suatu bentuk inovasi finansial berbasis teknologi yang dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses atau produk baru dengan efek material terkait pada pasar keuangan, institusi, dan penyedia layanan keuangan.² Salah satu diantara produk *fintech* yaitu *Peer To Peer Lending (P2P Lending)*. *Peer to peer lending* merupakan sebuah *platform* teknologi yang mempertemukan secara digital antara peminjam yang membutuhkan dana atau modal usaha dengan pemberi pinjaman.³

Produk *fintech* sekarang banyak diterapkan pada *e-commerce*, *ticketing* liburan hingga *marketplace* dengan fiturnya yang bernama *paylater*. *PayLater* adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran

¹Abdul Rasyid, "Sekilas Perkembangan Fintech di Indonesia", dalam <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/19/sekilas-perkembangan-fintech-di-indonesia/>, diakses pada 29 September 2020, pada pukul 11:05 WIB.

²*Ibid.*,

³ Heryucha Romanna Tampubolon, "Seluk Beluk *Peer To Peer Lending* Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.3, No.2, Maret 2019, 191.

cicilan dengan kartu kredit. Bahkan fitur ini juga banyak dimiliki mulai dari *e-commerce*, *ticketing* liburan, hingga *marketplace*, *marketplace*, yang menawarkan fasilitas kredit tanpa kartu kredit dengan manfaat serupa. Fasilitas “Beli sekarang, bayar nanti” pun dapat dipakai untuk traveling, pembelian makanan, transportasi hari-hari hingga banyak produksi konsumsi lainnya.⁴

Salah satu *e-commerce* yang menyediakan pinjaman/kredit online yakni *marketplace* Shopee. Shopee menyediakan berbagai barang dari ribuan penjual perorangan di seluruh Indonesia, dan juga dari merek-merek resmi terkemuka. Selain itu juga Shopee menyediakan pembayaran dengan cara mencicil melalui fitur menariknya yakni *Shopee Paylater*. *Shopee Paylater* yaitu pinjaman berbasis konsumsi yang merupakan salah satu fintech legal dengan sistem *peer to peer lending* yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk *Shopee Paylater* tersebut dikelola oleh fintech legal bernama PT. Lantera Dana Nusantara yang berlisensi sebagai *P2P lending*.⁵ PT. Lantera Dana Nusantara adalah layanan finansial berbasis teknologi yang didirikan pada 2018 dengan visi untuk menjadi platform teknologi finansial terpercaya yang dapat menjembatani keuangan di masyarakat dengan terhubung penerima pinjaman yang kredibel dan pemberi pinjaman yang cerdas. PT. Lantera Dana Nusantara telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp.2,87 triliun secara akumulatif sejak berdiri di 2018.

⁴Tin Emy Prastiwy, Tira Nur Fitria, “Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam”, dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.7, No. 01, 2021, 4.

⁵Shopee, “Tentang Shopee PayLater, dalam <https://Shopee.co.id/events3/code/1087565978/>, diakses pada tanggal 30 September 2020, pada pukul 17:38 WIB.

Sepanjang tahun berjalan, total akumulasi pinjaman yang tersalurkan sebesar Rp.2,23 triliun. Peminjamnya mencapai 1,85 juta orang dan 983 ribu di antaranya adalah peminjam aktif.⁶

Shopee PayLater terkesan memudahkan dari segi pendaftaran dan pengajuan pinjaman karena hanya membutuhkan KTP saja sebagai persyaratannya selanjutnya digunakan untuk registrasi pengajuan pinjaman, tanpa perlu melalui proses *BI checking*, survey kelayakan pemohon, dan tanpa adanya jaminan/agunan. Apabila pengajuan pinjaman tersebut disetujui oleh pihak Shopee, maka secara otomatis pengguna fitur tersebut mendapatkan limit Rp.750.000,00 pada awal pengaktifannya yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi. Namun ada batasan untuk pembelian menggunakan fitur *Shopee Paylater* yakni dalam produk digital seperti pulsa, listrik PLN, paket data, BPJS, tiket kereta api, Telkom, PDAM, pasca bayar, tiket pesawat, TV Kabel dan internet, tiket bus dan travel, dan roaming.⁷

Pendaftarannya pun dilakukan melalui aplikasi Shoppe, akan tetapi dibalik kemudahan tersebut kita dianjurkan untuk memahami risiko yang mungkin terjadi seperti terlilit utang. Salah satu keuntungan dari layanan *Shopee PayLater* adalah tidak adanya minimum transaksi dan produk pinjaman yang ditawarkan fintech ini dapat mempermudah para UKM

⁶Lentera Dana Nusantara, “Statistik Lentera Dana Nusantara”, dalam <https://www.lanteradana.co.id/lender/statistic>, diakses pada tanggal 22 Desember 2020, pada pukul 06:36 WIB.

⁷Shopee, “Syarat dan Ketentuan berbelanja Dengan Shopee Paylater”, dalam <https://help.shopee.co.id/article/Apa-syarat&ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePaylater>, diakses pada tanggal 30 Januari 2021, pada pukul 17:25 WIB.

marketplace Shopee di seluruh wilayah Indonesia untuk mendapatkan modal tambahan untuk memajukan usaha.

Dengan limit yang telah ditentukan dan diberikan diawal aktivasi platform ini, pengguna bebas mempergunakannya meskipun langsung sekali habis. Akan tetapi, dalam proses transaksinya ternyata dalam satu kali transaksi tersebut dikenakan biaya penanganan sebesar 1%, dan ketika terlambat membayar tagihan dikenakan denda sebesar 5%.⁸ *Customer Service* Shopee menjelaskan bahwa dalam Shopee tidak mengenal praktik bunga. Namun, pihak Shopee mengeluarkan pernyataan bahwa per tanggal 28 April 2020, transaksi menggunakan *Shopee Paylater* dikenakan bunga sekecil-kecilnya 2.95% untuk program beli sekarang bayar nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan dan cicilan yang diselesaikan dalam waktu 2, 3, dan 6 bulan.⁹ Sehingga saat ini semua transaksi menggunakan *Shopee Paylater* baik pembayaran yang ditangguhkan dan cicilan 2, 3, 6 bulan dikenai bunga. Selain pendaftaran dan pengajuannya mudah, pada layanan fitur *Shopee Paylater* juga tidak dipersyaratkan adanya agunan sehingga memungkinkan peminjam dana menghindari dari tanggung jawab untuk melunasi hutangnya.

Praktik utang piutang seperti ini sebenarnya tidak ada persoalan. Namun, muncul persoalan hukum dalam perspektif hukum Islam ketika dalam instrumen keuangan tersebut dilengkapi dengan instrumen bunga, yakni ketika peminjam mengembalikan pinjamannya diwajibkan menambah pada

⁸ Shoppe, "Tentang Shoppe PayLater, dalam <https://Shoppe.co.id/events3/code/1087565978/>, diakses pada tanggal 30 September 2020, pada pukul 17:38 WIB.

⁹ Customer Service Shopee Sashi, *Hasil Wawancara*, Via fitur Chat Dengan Shoppe, Dilakukan Jum'at, 04 Juni 2021, pada pukul 04:12 WIB.

pinjaman pokoknya. Dalam perspektif fikih muamalah, penambahan atas pokok pinjaman itu dapat dikategorikan kepada *riba*. Sementara hukum *riba* itu sendiri dalam Islam adalah haram. Sedangkan akad yang berkaitan dengan pinjam meminjam ini yakni akad *qard*.¹⁰ *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada *muqtariq* yang membutuhkan dana atau uang.¹¹ *Al-qard* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah batas waktu yang sudah ditentukan.¹²

Dari pemaparan diatas dapat dilihat penting bagi kita memahami *Shopee PayLater* agar bisa mengimbangi risiko yang mungkin terjadi seperti terlilit utang yang pada akhirnya tidak mampu membayar, selain itu sebagai seorang muslim ada baiknya juga melihat dari sisi syariat islamnya mengenai fitur *Shopee Paylater* tersebut. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fitur Layanan *Shopee PayLater* (Studi Kasus Pada Aplikasi *Shopee*)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas, yaitu :

1. Bagaimana praktik layanan *PayLater* pada *Shopee*?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik layanan *PayLater* pada *Shopee*?

¹⁰ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2015), 144.

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 141.

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 254.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui praktik layanan *PayLater* pada Shopee.
 - b. Untuk mengetahui secara tinjauan hukum islam terhadap praktik layanan *PayLater* pada Shopee.
2. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :
 - a. Bisa memahami praktik layanan *PayLater* pada Shoppe.
 - b. Bisa mengetahui pandangan hukum islam terhadap praktik layanan *PayLater* pada Shopee.
 - c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah praktik layanan *PayLater* pada Shopee.
 - d. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian sangat dibutuhkan melakukan telaah-telaah terhadap penelitian terdahulu, sehingga akan dijadikan acuan dan pedoman dalam melakukan penelitian dalam bentuk skripsi, antara lain :

1. Skripsi yang disusun oleh Nurmia Noviantri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta”.

Penelitian tersebut membahas mengenai tinjauan hukum islam tentang penggunaan akad as-Salam dalam jual beli online, apakah akad jual beli online Shopee ini sesuai dengan jual beli dalam Islam, atautkah terdapat unsur akad lain yang menggantikan atau mendukung akad tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian Nurmia Noviantri yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan hasil penelitian akad jual beli pada Shopee tersebut tidak persis pada akad as-Salam yang berlaku pada muamalah islam. Akad jual beli pada Shopee ini lebih tepat disebut dengan Khiyar Ru'yah atau jual beli biasa, karena ini adalah jual beli benda yang ghaib (tidak ada di tempat) atau benda yang belum pernah di periksa.¹³ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis pada skripsi Nurmia Noviantri tersebut lebih memfokuskan pada akad yang digunakan pada jual beli online di Shopee sedangkan yang akan dijadikan pembahasan oleh penulis yaitu mengenai praktik layanan paylater pada Shopee serta cara penyelesaiannya jika terjadi keterlambatan pembayaran.

2. Skripsi yang disusun oleh Zakiyah Aisyah yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Imam Zahro”. Penelitian tersebut membahas mengenai Bagaimana mekanisme kredit online dalam pandangan Ahmad Zahro. Metode penelitian yang digunakan oleh Zakiyah Aisyah yaitu penelitian kualitatif dengan hasil penelitian Ahmad Zahro membolehkan kredit online sebagaimana diperbolehkannya kredit konvensional, selama syarat dan

¹³Nurmia Noviantri, Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2019)

rukunnya terpenuhi, tidak merugikan salah satu pihak serta niat yang baik. Dasar hukum yang digunakan adalah bahwa pada dasarnya semua jenis muamalah itu diperbolehkan, yang membedakan hanya masalah teknisnya.¹⁴ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis pada skripsi Zakiyah Aisyah lebih memfokuskan kepada kredit online dari pandangan Ahmad Zahro sedangkan yang akan dijadikan pembahasan oleh penulis mengenai praktik layanan paylater pada Shopee serta cara penyelesaiannya jika terjadi keterlambatan pembayaran.

3. Skripsi yang disusun oleh Muflihatun Najmi yang berjudul “ Akad Jual Beli Pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli. Penelitian tersebut membahas mengenai penggunaan akad jual beli pada Shopee menurut Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017. Jenis penelitian yang digunakan oleh Muflihatun Najmi yaitu penelitian kualitatif dengan hasil penelitian bahwa akad jual beli pada Shopee adalah akad Shahih, akad yang boleh untuk dilaksanakan, dan mengikat kedua belah pihak apabila barang yang diperjual belikan adalah barang yang halal. Akad pada Shopee belum seluruhnya sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN- MUI/IX/2017 tentang akad jual beli terutama pada ketentuan barang.¹⁵ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, pada skripsi Muflihatun Najmi lebih memfokuskan pada akad yang digunakan pada jual beli

¹⁴Zakiyah Aisyah, Skripsi: *Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Imam Zahro* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

¹⁵Muflihatun Najmi, Skripsi: *Akad Jual Beli Pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli* (Surakarta : IAIN Surakarta, 2018)

online melalui Shopee sedangkan yang akan dijadikan pembahasan oleh penulis mengenai praktik layanan *paylater* pada Shopee serta cara penyelesaiannya jika terjadi keterlambatan pembayaran.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab, pada masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagai penjelasan yang lebih terperinci dari setiap bab-nya. Adapun sistematika pembahasan disini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca. Dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar secara garis besar yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kemudian sistematika pembahasan. Hal ini perlu karena merupakan gambaran awal dimulainya penelitian dan rencana yang dilakukan dalam proses penelitian ini.

BAB II (Landasan Teori): merupakan penjelasan dari teori-teori dan konsep yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian. Bab ini menjelaskan beberapa landasan pembahasan dan pemecahan masalah terkait dengan tinjauan hukum islam terhadap praktik layanan *PayLater* pada Shopee.

BAB III (Metode Penelitian): bab ini memuat tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, sebagai bahan penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian dan Analisis): dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian lapangan.

BAB V (Penutup): bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah intisari dari pembahasan bab-bab sebelumnya, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang sudah dipaparkan.